

## KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 2/POJK.04/2013  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN  
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN (*BUY BACK*)  
DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN



PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

### Kegiatan Usaha:

Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi, Informatika, serta Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Yang Dimiliki Perseroan

#### Kantor Pusat:

Graha Merah Putih  
Jl. Japati No. 1, Bandung 40133, Indonesia  
Telepon: 022-4526417

#### Kantor Operasional:

Telkom Landmark Tower, Lantai 39  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia  
Telepon: 021-5215109

Website: [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)

Email: [investor@telkom.co.id](mailto:investor@telkom.co.id)

### INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (**Perseroan**) merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (**BEI**) dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan, tanggal 23 Agustus 2013 (**POJK 2/2013**) dan Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, tanggal 9 Maret 2020 (**SEOJK 3/2020**) dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000 atau paling banyak 20% dari modal disetor dalam Perseroan, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap dalam periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 Juni 2020 (**Pembelian Kembali Saham**).

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020

## PERKIRAAN JADWAL

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Pemberitahuan Kepada OJK dan BEI tentang Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan  | 30 Maret 2020                |
| 2 | Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Pembelian Kembali Saham dalam Iklan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Signifikan melalui website Bursa Efek Indonesia | 30 Maret 2020                |
| 3 | Periode Pembelian Kembali Saham   | 30 Maret 2020 - 29 Juni 2020 |

## PENDAHULUAN

Kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (**BEI**) sejak awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46% dan kondisi perekonomian regional dan global yang mengalami tekanan dan pelambatan, antara lain disebabkan oleh wabah COVID-19 dan melemahnya harga minyak dunia.

Dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan karena kondisi perdagangan sebagaimana dimaksud, OJK telah menetapkan Kondisi Lain sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 huruf b POJK 2/2013, yaitu dengan cara menerbitkan SEOJK 3/2020. Hal tersebut membuka peluang bagi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali sebagian sahamnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Perseroan, sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga tanggal 19 Maret 2020 tercatat saham Perseroan mengalami penurunan sebesar 34% yaitu dari harga Rp3.970 turun ke harga Rp2.620. Penurunan harga saham tersebut tidak mencerminkan kinerja positif Perseroan, sehingga Perseroan bermaksud untuk menunjukkan komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham melalui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Perseroan merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI dengan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 2/2013 dan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor.

Direksi Perseroan yakin bahwa pembelian kembali saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini Perseroan mempunyai modal kerja yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

## **PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI**

Biaya Pembelian Kembali Saham akan berasal dari Saldo Laba Perseroan. Penggunaan Saldo Laba tersebut tidak akan menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Perseroan pada saat ini telah melakukan penyisihan cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, alokasi dana untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham berasal dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 30 September 2019 yang tercatat sebesar Rp91.264 miliar dan dari jumlah tersebut yang akan digunakan untuk membiayai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000. Biaya Pembelian Kembali Saham tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan POJK 2/2013 dan SEOJK 3/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor dalam Perseroan.

## **PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN**

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham sebesar Rp1.500.000.000.000 maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp1.500.000.000.000 tidak termasuk biaya Pembelian Kembali Saham serta laba akan berkurang sejumlah biaya Pembelian Kembali Saham tetapi transaksi pembelian kembali saham ini tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## **PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN**

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 September 2019 dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham sebesar Rp1.500.000.000.000 tidak termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham.

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019		
	Tanpa Pembelian Kembali Saham	Dampak	Dengan Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp)	214.990	(1.500)	213.490
Total Ekuitas (Rp)	116.446	(1.500)	114.946
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	16.459	-	16.459
<i>Earning per Share</i> (Rp penuh)	166,15	0,87	167,02

Asumsi:

Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah saham disetor. *Brokerage Fee* dan biaya lainnya sebesar 0,15% dan tidak berdampak signifikan terhadap Laba-Rugi Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas.

Analisis di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

#### PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

#### METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui BEI.
2. Transaksi beli di BEI hanya akan dilakukan oleh PT Bahana Sekuritas sebagai perantara pedagang efek yang akan ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham.
3. Besarnya volume Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
4. Setiap Pihak yang merupakan :
  - a. Komisaris, Direktur, Pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan berdampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000.000.
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

## RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 2/2013.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, saham-saham yang telah dibeli kembali tersebut tidak berhak mendapatkan dividen.

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

***Investor Relations***  
**PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**  
Telkom Landmark Tower, Lantai 39  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, Indonesia  
Telepon: 021-5215109  
Email: [investor@telkom.co.id](mailto:investor@telkom.co.id)  
Website: [www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)